

BAB III
KAMPANYE BERBASIS AL-QUR'AN DAN SUNNAH
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasa

Topik bahasan ini terdiri dari dua mata berbahasa Arab Fikih atau fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud fiqh siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fikih fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹ Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh oleh dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah).² Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan

¹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Al-Fiqh*, (Mishr, Daral-Fikr al-'Arabi: 2005), hal. 6

² M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2008), hal. 26

ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Kata siyasah berasal sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan alArab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur.³

Sehingga dapat diperoleh pengertian fiqh siyasah adalah mengatur sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh oleh dalil-dalilnya yang tafshil terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah.⁴

B. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fiqh siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan *intikhabah al-ammah*. *Intikhabah* merupakan jama' muannas salim yang dari kata *ينتخب - ينتخب* yang artinya memilih.⁵ Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam fiqh siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Ayar'iyat*, (Al-Qahirat, Dar al-Anshar: 2009), hal. 4

⁴ M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang: 2008), hal. 26

⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasaah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2008).

demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.⁶

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah sekelompok tim kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.⁷

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.⁸ Suatu tindakan menawarkan diri

⁶ Rapung Samuddin. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press 2013), hal. 128

⁷ Ridho, Al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013)., hal. 9

⁸ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 229

untuk menjadi pemimpin, Telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yakni:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلِيَّ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S. Yusuf: 55).⁹

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi (w. 1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).¹⁰ Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.¹¹

Hafidzun ‘Alim adalah kekuatan inti Nabi Yusuf as. yang berjuang dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring negara pada kehancuran. Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi (w. 671 H) menyatakan pula bahwa, ayat tersebut menunjukkan suatu

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), hal. 242.

¹⁰ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 236

¹¹ Ibid, hal. 130

kebolehan untuk seseorang yang meminta jabatan jika dirinya berkompoten. Dijelaskan dalam penafsirannya bahwa, Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin ketika itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir miskin.¹²

Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin untuk menawarkan diri menjadi pemimpin apabila ia memang mampu. Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib ‘ain atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifatsifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf a.s.¹³ Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung *Basthatan fi al-‘Ilm wa al-Jism* (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam permasalahan agama

¹² Thariq As-Suwaitan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan, Terj. Faishal Umar*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 30

¹³ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press 2013), hal. 131

akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.¹⁴ Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.¹⁵

C. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam Hukum Islam

Tujuan Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah ialah upaya mempropagandakan partai dan program programnya dalam rangka menarik dukungan dan simpati masyarakat. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah merupakan bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah, suatu partai dapat memperkenalkan program-programnya, sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai tersebut. Dari pemahaman ini, kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah memiliki kesamaan dengan dakwah.

Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah perlu diatur agar sesuai dengan Etika Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan Syari'at Islam. Terutama bagi partai-partai yang menyatakan dirinya Partai Islam atau Partai yang

¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), hal. 76

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar'iyah al-Intikha* (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), hal. 46

berasaskan Islam. Allah SWT berfirman dalam surat An Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. (QS. An-Nahl: 125).¹⁶

Adapun Etika yang mengikrarkan dirinya sebagai partai dakwah, berkampanye harus sesuai dengan adab-adab Islam, di antaranya:

1. Ikhlas (Keikhlasan)

Ikhlas dan membebaskan diri dari motivasi yang salah dan rendah. Kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah dalam Islam merupakan bagian dari amal shaleh dan ibadah, maka dari itu perlu diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi setiap hati nurani para penyelenggara, peserta terutama da’i dan juru kampanye. Agar kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah yang dilakukan tidak hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus”.(Q.S. Al-Bayyinah: 5).¹⁷

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 453

¹⁷ Ibid, hal. 434

Pada saat berkampanye, faktor-faktor yang merusak keikhlasan harus dihindari. Arogansi atau kesombongan yang disebabkan oleh banyaknya pengikut atau kelebihan lain, juga harus dihindari. Allah SWT. berfirman dalam surat Al Anfal ayat 47 yang berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya' kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan”.(Q.S. Al Anfal: 47).¹⁸

2. *Tha'ah* (Keta'atan)

Ta'at dan komitmen kepada seluruh aturan Allah, perundangan yang berlaku, dan arahan partai. Pada saat berkampanye, terkadang larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan keta'atan kepada Allah, seperti kewajiban shalat. Bagi seorang muslim, saat berkampanye jangan sampai mengabaikan keta'atan kepada Allah apalagi sampai kepada tingkat melalaikan diri dan orang lain dari jalan Allah. Demikian halnya dengan keta'atan kepada aturan yang berlaku, dan arahan partai yang berkenaan dengan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri, hendaknya diperhatikan. Allah Swt berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 434

Artinya: “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”. (Q.S. Luqman: 6).¹⁹

3. *Uswah* (Keteladanan)

Menampilkan dan menyampaikan program-program partai dengan cara dan keteladanan yang terbaik (Ihsan). Di antara etika kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah yang terbaik dan simpatik adalah mengedepankan keunggulan partai yang bersangkutan, tanpa perlu menjelekkan dan mengejek orang, partai atau golongan lain seperti *black campaign*. Partai yang baik dan program yang bagus juga harus disampaikan dengan cara yang bagus dan profesional.

Di antara kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah yang efektif adalah dengan cara memberi keteladanan yang terbaik. Bahasa perilaku sering lebih efektif daripada bahasa lisan. Kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah adalah memikat dan menarik simpati orang. Shidq (Kejujuran) jujur, tidak berdusta /berbohong atau mengumbar janji kejujuran merupakan salah satu kunci sukses berkomunikasi politik. Berbagai kebaikan akan menyertai kapan, dimana, dan siapa saja yang komitmen dengan kejujuran. Kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan luhur tidak boleh dirusak oleh cara yang kotor.

¹⁹ Ibid, hal. 534

Berbohong adalah perbuatan terlarang dalam Islam, apalagi yang dibohongi itu orang banyak, sudah tentu bahayanya lebih berat. Berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kondisi yang tidak terkendali, juga bisa mengakibatkan seseorang larut dalam perilaku dan orasi yang cenderung mengumbar janji muluk yang tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini harus diperhatikan oleh seorang da'i/juru kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah. Janji pasti akan dipertanggung-jawabkan di Akhirat. Allah SWT. berfirman dalam surat Al Israa':34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.(QS. Al-Israa': 34).²⁰

4. *Ukhuwwah* (Persaudaraan)

Tetap menjaga *ukhuwwah* (persaudaraan), tidak ghibah, caci maki, dan cemooh. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa *ukhuwwah* Islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu *ukhuwwah*. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 354

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.(Q.S. Al-Hujurat: 10).²¹

Dalam kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah juga tidak dibolehkan mengeluarkan kata-kata yang melukai harga diri dan martabat seseorang atau lembaga yang dihormati oleh Syari'at. Allah SWT berfirman di surat Al-Hujurat 11 dan 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمُسْتَوْقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَEْعَضُكُم بِEْعَضًا آيِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburukburuknya panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.(Q.S Al-Hujurat: 11-12).²²

²¹ Ibid, hal. 435

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 374

5. *Tarbawy* (Edukatif)

Komitmen dengan nilai-nilai edukatif, persuasif dan tidak memaksa atau mengancam/mengintimidasi, tertib dan tidak mengganggu, dan menghindari acara yang kurang bermoral. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana da'wah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain.

Termasuk mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak pilihnya kepada partai tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang. Dengan demikian, kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah edukatif ini menuntut setiap partai dan juru kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah atau da'i agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Massa pemilih mempunyai hak dan kebebasan memilih suatu partai sesuai dengan pilihan hati nurani. Sebagaimana dalam memeluk agama, manusia diberikan hak untuk beragama sesuai keyakinannya, apalagi dalam hal berpartai. Allah SWT. berfirman dalam surat Al Baqaarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”.(Q.S. Al-Baqarah ayat: 256).²³

Saat kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah juga harus diperhatikan hak orang lain terutama hak jalan. Jika kampanye menggunakan cara pengerahan masa dan sejenisnya, maka harus dilakukan secara tertib dan terkendali. Hak pengguna jalan harus diberikan dan dilarang merusak atribut partai lain. Demikian pula dengan acara atau hiburan yang tidak mendidik bahkan cenderung tidak moral. Karenanya harus dihindari hiburan yang menampilkan unsur pornografi pornoaksi dan hal-hal yang dilarang oleh agama, aturan maupun adat.

6. *Tawadlu’* (Rendah Hati)

Rendah hati, tidak menyombongkan diri, dan tidak mudah menuduh orang lain. Akhlak islam mengharuskan agar suatu partai tidak menganggap dirinya paling baik apalagi paling benar, misalkan anggapan partainya yang paling Islami, sedang orang lain dan partai lain tidak ada yang benar. Juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan atau perbuatan bid’ah. Cara ini bukan cara yang Islami.

Menyampaikan keunggulan sendiri boleh saja, tetapi tidak harus mengklaim apalagi menyombongkan diri sebagai yang terbaik atau

²³ Ibid, hal. 243

paling Islami. Mengakui keterbatasan diri sebagai manusia dan keterbatasan partai sebagai kumpulan komunitas manusia adalah bagian dari sifat rendah hati yang disukai siapapun. Selanjutnya menggantungkan rencana dan program pada Allah SWT. Tujuan berpolitik dalam Islam tidak lain adalah mencari ridha-Nya. Allah SWT. berfirman di surat An Najm 32:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

Artinya: “Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui orang yang bertakwa”.(Q.S. An-Najm: 32).²⁴

7. *Ishlah* (Perbaikan)

Memberikan nilai kemaslahatan, solusi, dan perbaikan bagi seluruh bangsa. Kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah hendaknya dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa baik material maupun spiritual, dan menghindari kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah yang tidak berguna, sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Dalam hal pembuatan spanduk, stiker, atau perangkat kampanye lain, juga harus memuat pesan yang baik bagi masyarakat. Kampanye berbasis Al-Qur’an dan Sunnah yang mengarah langsung pada problem *solving* (pemecahan masalah) yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, seperti menggalang penyelamatan bangsa, shilaturrahim, aksi-aksi kepedulian sosial, advokasi, penyuluhan hukum, dan ceramah agama, lebih baik dari hanya sekedar slogan kosong. Inilah beberapa adab berkampanye

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 324

yang perlu diperhatikan, mudah-mudahan dapat berguna bagi partai keadilan sejahtera dan partai lainnya.

Sehingga ketertiban dan keamanan saat kampanye dapat terwujud, korban jiwa dapat dihindari, dan upaya mempercepat tumbuhnya iklim demokrasi yang beradab dan bermartabat di Indonesia menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur akan terjamin dan segera terealisasi. Penjelasan seputar hukum berkampanye pemilu mengharuskan mengkaji dan meneliti berbagai hukum tentang hukum berkampanye, topik ini dibahas dalam sejumlah poin seperti berikut:²⁵

- a. Menganggap Dirinya bersih (Pencitraan), Prinsip ini dalam masalah ini adalah firman Allah, “maka janganlah kamu mengtakan dirimu suci. Dialah yang paling megetahui tentang orang yang bertakwa.”(An-Najm: 32).
- b. Berlebihan dalam pengeluaran belanja (biaya berkampanye)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya: Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al- Israa’ 26-27).²⁶

²⁵ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Moderen*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hal. 148

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

c. Jual beli suara

Jual beli suara adalah dosa besar yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah dan sebuah kejahatan yang ditolak hukum. Jadi jual beli suara dalam suatu pemilihan sudah menjadi praktik yang diketahui oleh sebagian kalangan, sudah tidak asing lagi bagi mereka. Dalam kepustakaan Islam telah lama dikenal terma fiqh politik (*fiqh siyasah*), yang menempatkan syari'ah Islam disamping sebagai aturan tentang ketuhanan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya (masalah-masalah ibadah) serta akhlak, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dan pemerintah), atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan pejabat dengan penduduk, yang diatur dalam fiqh daulah.²⁷

Politik menurut perspektif syari'ah, ialah menjadikan syari'ah sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepada-Nya, mengaplikasikannya dimuka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip-nya ditengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasaran-nya, sistem, dan jalan-nya. Tujuannya berdasarkan syari'ah dan sistem yang dianut juga berdasarkan syari'ah. Islam adalah aqidah dan syari'ah, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan, mushaf dan perang. Dalam kepustakaan modern bidang-bidang ini adalah termasuk dalam bidang

²⁷ Yusuf Al-Qardhawiy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Terjemahan dari judul Aslinya: As-siyâsah As-syariyyah, oleh Kathur Suhadi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999), Cet.I., hal. 23.

kenegaraan dan kebijakan publik, dan hukumnya adalah masuk dalam bidang hukum publik, yaitu hukum tata negara, administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara.²⁸

Terdapat banyak kajian dalam masalah fihiyyah, ada yang masuk dalam domain pembahasan fiqh secara umum, dan bahkan ada pula yang mengupasnya dalam kitab-kitab fiqh secara khusus, seperti “Al-Ahkâm Al-Sultaniyyah” karangan Al-Mawardi Asy-Syafi’y (wafat 450 H), Abul Ya’la Al-Farra’ Al-Hambali (wafat 458 H.), “Ghayyatsul-Umam” karangan Al-Imam Al-Haramain Asy-Syafi’y (wafat 476 H), Kitab “As-Siyasah As-Syariyyah Fi Al-Islâhi Ar-ra’yu wa Ar-Ra’iyyah” karangan Ibnu Taimiyah (wafat 728 H), serta karangan dari murid dan sahabat Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim yang mengarang kitab “At-turuq Al-Hukmiyyah.” Termasuk kitab klasik “Al-Kharaj” yang dikarang oleh Abu Yusuf (wafat 181 H), salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah, serta banyak lagi kitab-kitab lainnya termasuk yang ditulis pada awal abad ke-20.²⁹

Pandangan dan pendapat para para fuqaha dan ulama klasik tentang politik hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Qordowi yaitu tidak dipisahkannya politik dengan syari’ah Islam. Politik adalah bagian dari syari’ah Islam yang diatur oleh syari’ah dan tujuannya untuk tegaknya syari’ah itu sendiri. Politik dalam

²⁸ Ibid, hal. 35

²⁹ Al-Mawardi dan Ali ibn Muhammad ibn Habib, *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), hal. 54

pandangan para ulama salaf diartikan dalam dua makna, yaitu: Pertama, dalam makna umum yaitu untuk menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama. Kedua, politik dalam makna khusus yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan yang dikeluarkannya untuk menangkal kerusakan yang akan terjadi, mengatasi kerusakan yang telah terjadi atau untuk memecahkan masalah-masalah khusus. Politik harus didasarkan pada fiqh Islami, yang berasal dari segala mazhab fiqh yang ada serta praktek para sahabat dan tabi'in. Dalam pelaksanaannya fiqh Islami itu berinteraksi dengan realitas kehidupan, serta berbuat untuk memecahkan berbagai problem dengan merujuk kepada syari'ah. Syari'ah tidak menutup mata terhadap realitas kehidupan, oleh karena itu realitas juga adalah alat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul.³⁰

Banyak contoh dan tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW, tentang kelenturan syari'ah Islam yang dihadapkan dengan realitas, dan inilah bidang politik, yaitu antara lain suatu saat Rasulullah pernah memerintahkan untuk memenjarakan seorang tersangka, padahal pada sisi lain Rasulullah SAW bersabda tidak akan menghukum seseorang kecuali dengan dua saksi. Begitu juga dengan sikap Rasulullah SAW yang meringankan hukuman bagi pencuri yang diganti dengan hukum dera, karena memperhatikan

³⁰ Yusuf Al-Qardhawiy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Terjemahan dari judul Aslinya: As-siyâsah As-syariyyah, oleh Kathur Suhadi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999), Cet.I., hal. 38.

kondisi kehidupan pencuri itu. Serta mengambil zakat dan mengembalikan sebagian kepada mereka sebagai keringanan. Khalîfah Umar r.a. juga pernah menanggukkan hukum bagi pencuri karena kemiskinan.³¹ Setelah runtuhnya Khilâfah Islamiyah mulai berkembang perbedaan pandangan diantara ummat Islam tentang Islam dan politik. Terutama dimulai dengan pandangan seorang ulama Al-Azhar yaitu Ali Abdurraziq, dengan tulisan “Islam *Wa Usûli Al-Hukmi*”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak memiliki daulah, negara Islam adalah risalah rohani semata. Muhammad tidak bermaksud mendirikan negara dan hal ini tidak termasuk risalah beliau. Beliau hanyalah seorang rasûl yang bertugas melaksanakan dakwah agama secara murni tidak dicampur kecenderungan terhadap kekuasaan dan seruan mendirikan negara, karena memang beliau tidak memiliki kekuasaan dan pemerintahan. Beliau bukan raja dan bukan pula seorang pendiri daulah serta tidak mengajak kepada pembentukan negara.³²

Pandangan Ali Abdurraziq ini ditentang oleh seluruh ulama Al-Azhar dan putusan dalam pertemuan format Saikh Al-Azhar beserta 24 anggota tetap, dan memutuskan bahwa buku Ali Abdurraziq tersebut telah memuat berbagai masalah yang bertentangan dengan agama. Pengarangnya dianggap telah melalui

³¹ Ibid.

³² Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Penerjemah Drs. Asep Hikmat*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 245.

jalan yang sama sekali tidak layak dilakukan seorang muslim, terlebih lagi seorang yang beril. Pengarangnya dikeluarkan dari ulama Al-Azhar dan dicabut kepakarannya serta diberhentikan dari jabatannya.³³

Pandangan yang lebih moderat disampaikan oleh Haikal, bahwa dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan aturan-aturan yang langsung dan rinci mengenai masalah-masalah yang ada hanyalah seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan pedoman bagi pengaturan tingkah laku manusia dan kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya yang juga memadai untuk dijadikan landasan bagi pengaturan hidup kenegaraan. Tuntunan Al-Qur'an mengenai kehidupan bernegara tidaklah menunjuk suatu model tertentu. Karena itu Haikal menyimpulkan bahwa soal negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada ijtihad ummat Islam. Islam hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam mengelola negara.

Prinsip-prinsip itu mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam bagi pengelolaan hidup bermasyarakat, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Perbedaan pandangan diantara ummat Islam mengenai hubungan antara Islam dan politik tersebut berkembang hingga saat sekarang ini, dan membawa kepada perbedaan aliran politik yang dianut ummat Islam di seluruh dunia,

³³ Ibid.

termasuk yang terjadi di Indonesia. Disinilah titik temu antara Islam dan politik. Politik dalam Islam mempunyai andil yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam menganjurkan adanya kegiatan politik, karena dengan politik itu sendiri, Islam dapat bertahan dan tersebar di dunia. Namun yang perlu diperhatikan adalah politik (siyasah) dalam konteks ideal, bukan pelakunya dan realitas politik Islam.

Hal ini karena dalam Islam pun realitas politiknya kadang tidak Islami, misalnya terjadi pembunuhan, fitnah, money politik, dan lain-lain. Syekh Muhammad Abduh pernah berkata: “*A ‘ûdzu Billâhi Min Asy- Syaitani As-Siyasah Wa Assasah*” yang artinya saya berlindung kepada Allah dari syetan politik dan perpolitikan. Tetapi jika politiknya demokratis, harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berkaitan dengan ini Imam Syafi’i mengatakan “*La Siyasat Al-illa Ma Wafaqa Bihi Asy-Syar’u*”, yang artinya tidak ada politik (syari’ah) kecuali sesuai dengan prinsip-prinsip agama.³⁴

Salah satu pilar demokrasi suatu negara adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemilu mendapat legalitas dari ajaran Islam dan merupakan sebuah prosesi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil-wakil rakyat dilembaga legislatif atau disebut dengan *ahl halli wal*

³⁴ Yusuf Al-Qardhawiy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Terjemahan dari judul Aslinya: As-siyâsah As-syariyyah, oleh Kathur Suhadi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999), Cet.I., hal. 29.

aqd, maupun kepala negara atau presiden dan wakilnya atau disebut dengan khilafah. Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang Islam yang terbaik sesuai pilihan hati nurani masing-masing, tanpa ada pengaruh intimidasi dari orang lain.

D. Prinsip-Prinsip Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah

1. Prinsip Musyawarah

Musyawarah dalam Islam adalah (*syura*) yang merupakan kata turunan (derivasi) dari kata kerja “*syawara*” yang berarti “meminta pendapat dan mencari kebenaran”. Sedangkan secara terminologis, *syura* bermakna “memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat”.³⁵ Dengan demikian, demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat dalam tataran idealnya sejalan dengan prinsip *syura* dalam Islam. Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang disyariatkan. Dalam Al-Qur'an surat As-Syura Allah mengatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

³⁵ Musda Mulia, *Negara Islam-Pemikiran Politik Husain Haikal, Disertasi Doktor*, (Program Parca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1997), hal.289-290.

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. As-Syura: 38).³⁶

Dengan ayat ini, kita memahami bahwa Islam telah memosisikan musyawarah pada tempat yang agung. Syari’ah Islam yang lapang ini telah memberinya tempat yang besar dalam dasar-dasar tasyri’ (yurisprudensi).³⁷ Ayat itu memandang sikap komitmen kepada hukum-hukum syûra dan menghiasi diri dengan adab syura sebagai salah satu faktor pembentuk kepribadian Islam, dan termasuk sifat-sifat mukmin sejati. Untuk lebih menegaskan urgensi syura, ayat di atas menyebutkannya secara berdampingan dengan satu ibadah fardu ain yang tidaklah sempurna Islam seseorang dan tidak pula lengkap imannya kecuali dengan ibadah yakni shalat, infak, dan menjauhi perbuatan keji. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam secara langsung menerapkan prinsip pengambilan keputusan berlandaskan musyawarah yang menjadi sendi utama dalam demokrasi modern yaitu dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kaitanya dengan pelaksanaan sistem bernegara, penegakan hukum,

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

³⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihatdari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta:Kencana, 2007), edisi II, cet.III, hal.111.

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abdurahman Wahid, ‘adl atau keadilan dalam perspektif Al-Qur’an bisa diartikan sebagai “sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan”.³⁸

Definisi tersebut bisa dilihat dari beberapa ayat dalam Al-Quran tentang keadilan yang bersinonim dengan kata lainya seperti qistu dan hukmu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa: 58).³⁹

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا
تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah),

³⁸ Ibid,

³⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

karena (membela) orang-orang yang khianat”, (Q.S. An-Nisa: 105).⁴⁰

Menurut Tahir Azhari, paling sedikit ada empat prinsip keadilan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan penegakan hukum. Pertama, keadilan harus dilaksanakan dengan keikhlasan karena Allah, bukan karena faktor lain seperti uang, jabatan, atau kedudukan. Kedua, keadilan harus berpihak kepada kebenaran. Ketiga, keadilan tidak boleh berdasarkan kepada kebencian. Keempat, keadilan berkorelasi positif dengan ketakwaan yaitu keadilan yang berdasarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya.⁴¹

3. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Islam terangkum dalam Al-Qur'an secara eksplisit:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat: 13).⁴²

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Abdurrahman Wahid, *Konsep-Konsep Keadilan, dalam Budhy Munawar-Rahman (ed.) "Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah"*, (Jakarta: Paramadina, 1995), cetakan II, ha. 99

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

Konsepsi persamaan juga terdeskripsikan dalam perkataan Nabi dalam pidato Nabi ketika haji wada tahun 10 Hijriah: “Sesungguhnya leluhurmumu adalah satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab, antara orang yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam, kecuali karena takwanya kepada Allah.” Menurut Tahir Azhary, prinsip persamaan dalam perspektif hukum Islam merupakan perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap semua orang di mata hukum.⁴³

4. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran sebenarnya bersinergi dengan prinsip amanah dalam memutuskan suatu perkara. Hakim yang amanah tentunya akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Menurut Tahir Azhary, prinsip kejujuran merupakan refleksi dari prinsip ketaatan rakyat, suatu relasi antara pemerintah dan rakyat, atau ulil amri (penguasa) dan ummat (rakyat).⁴⁴

Kejujuran merupakan sikap pemenuhan kepercayaan atas tanggung jawab yang diberikan. Pada tahap inilah kejujuran dan amanah saling berkorelasi. Dalam konteks bernegara, pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat harus mampu memenuhi kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Distorsi

⁴³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihatdari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta:Kencana, 2007), edisi II, cet.III, hal.119.

⁴⁴ Ibid, hal. 120.

terhadap amanah adalah ketidakjujuran dan penghianatan terhadap rakyat.

5. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dari suatu pelaksanaan amanah. Karena kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, maka prinsip akuntabilitas wajib dilaksanakan. Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban nya kelak. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyat nya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai rakyat nya“. (HR Bukhari).⁴⁵

Menurut Tahir Azhary, hadist tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa setiap muslim adalah pemimpin baik formal maupun informal. Secara formal, pemimpin adalah seseorang yang memiliki kedudukan ataupun jabatan dalam struktur pemerintahan. Sedangkan secara informal, pemimpin adalah setiap orang yang memegang pimpinan, baik sebagai kepala rumah tangga (ayah atau suami), ataupun sebagai pemimpin masyarakat (kelompok atau sejumlah orang yang berkumpul secara tidak resmi).⁴⁶ Sistem akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif hukum Islam merupakan bentuk

⁴⁵ Hadits Bukhari Nomor 2546

⁴⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta:Kencana, 2007), edisi II, cet.III, hal.153.

pertanggungjawaban penguasa, karena ia memegang kewajiban dan kewenangan (otoritas). Dalam konteks ini, kekuasaan bukan hanya sekedar otoritas semata, tetapi lebih dari itu mengandung kewajiban disamping kewenangan. Pada pelaksanaannya kewajiban harus dikedepankan dari kewenangan yang merupakan hak penguasa.⁴⁷

6. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan (freedom of decision) dalam penetapan hukum Islam bisa dimaknai sebagai kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan penguasa, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila melanggar hak-hak rakyat.⁴⁸

Menurut Tahir Azhary, prinsip peradilan bebas dalam perspektif hukum Islam harus sejalan dengan tujuan hukum Islam, spirit Al-Qur'an dan As-Sunah. Tujuan hukum Islam dalam konteks ini terangkum dalam "*Ad-doruriyyah al-Khamsah*" yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Tahir Azhari menggaris bawahi bahwa prinsip kebebasan dalam penentuan hukum Islam harus menjunjung tinggi prinsip amanah, karena kekuasaan qâdi atau hakim merupakan amanah dari ummat yang harus dijaga dengan baik. Lebih dari itu, seorang sebelum memutuskan suatu perkara harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan qâdi lainnya agar tercapai keputusan yang bijak dan adil, karena keputusan hukum yang adil

⁴⁷ Ibid, hal. 109.

⁴⁸ Ibid, hal. 110

merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dan interes penguasa.⁴⁹

7. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan dalam menjalankan amanah bisa diartikan juga sebagai prinsip kesejahteraan. Prinsip kesejahteraan dalam demokrasi Islam mengandung pengertian yang lebih luas yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Pengertian keadilan sosial bukan hanya pemenuhan kebutuhan materi semata, tetapi lebih dari itu mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual. Dengan kata lain, keadilan sosial harus memenuhi unsur lahir dan bathin. Al-Qur'an menjabarkan konsep keadilan sosial ke dalam sejumlah aktivitas ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat luas seperti adanya kewajiban zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf dalam surat Al-Ma'arij dan Adz-Zariyat sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”. (Q.S. Al-Ma'arij: 24).⁵⁰

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (Q.S. Al-Ma'arij: 25).⁵¹

⁴⁹ Ibid, hal.

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

⁵¹ Ibid.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S. Az-Zariyat: 19).⁵²

Konsepsi kebajikan terdeskripsikan dalam Al-Qur’an sebagai terbentuknya suatu negara yang makmur dan subur:

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: “(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.(Q.S. Saba’: 15).⁵³

Menurut Tahir Azhary, negara berkewajiban untuk mengatur, mengelola sumber daya alam, dan mengalokasikan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya dalam bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial yang dimaksud adalah adanya tunjangan pengangguran, tunjangan masa depan, beasiswa, tunjangan pensiun, dan sebagainya. Prinsip kebajikan harus sejalan dengan doktrin Islam “Hablu Min Allah Wa Hablu Min An-Nâs”, yaitu aspek ibadah (vertical) dan aspek mu’amalah (horizontal). Untuk mewujudkan kebajikan dan kesejahteraan tersebut, maka harus berdasarkan prinsip keadilan sosial yang sesuai dengan anjuran dan perintah Allah swt dalam Al-Qur’an.⁵⁴

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihatdari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta:Kencana, 2007), edisi II, cet.III.